



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)

2024



**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BANGKA TENGAH
TAHUN 2025**

Kata Pengantar



Laporan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian tujuan dan sasaran strategis Tahun 2024 Laporan Kinerja ini merupakan tahun ke-3 pelaksanaan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2021-2026 Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu pada Peraturan Menteri PANRB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Rivi u atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2021-2026.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi sebagai alat penilaian kinerja, wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah diukur atas dasar penilaian indikator kinerja utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024.

Secara umum capaian kinerja sasaran telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, meskipun, beberapa indikator belum menunjukkan capaian sesuai target. Pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dunia usaha dan *civil society* sebagai bagian integral dari pembaharuan sistem administrasi negara.

Berdasarkan analisis dan evaluasi obyektif yang dilakukan melalui Laporan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2024 ini, diharapkan dapat terjadi optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja Kepala Daerah secara keseluruhan dalam mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*.

Koba, Februari 2025

KEPALA PELAKSANA BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BANGKA TENGAH,



MOHAMMAD YUDHI SABARA, S.T
Pembina /IVa
NIP. 19770706 200804 1 001

Daftar Isi

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja	2
C. Isu Strategis Perangkat Daerah	3
D. Landasan Hukum	4
E. Sistematika	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA	7
A. Rencana Strategis	7
B. Rencana Kinerja Tahun 2024.....	12
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	19
A. Capaian Kinerja Organisasi	21
B. Realisasi Anggaran	40
C. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	40
BAB IV PENUTUP	42
LAMPIRAN	44
SK TIM SAKIP PERANGKAT DAERAH	45
SK PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA	47
PERJANJIAN KINERJA KEPALA PERANGKAT DAERAH	50
EVALUASI HASIL LHE SAKIP TAHUN 2023 INSPEKTORAT	51
MATRIKS RENCANA TINDAKLANJUT HASIL EVALUASI SAKIP	55
TINDAKLANJUT HASIL LHE SAKIP TAHUN 2023.....	58

BAB 1 PENDAHULUAN**Berisi :**

- A. Latar Belakang
- B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja
- C. Isu Strategis Perangkat
- D. Landasan Hukum
- E. Sistematika

BAB 1

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Badan Penanggulangan Bencana Daerah selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Perangkat Daerah sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan perangkat daerah, capaian tujuan dan sasaran perangkat daerah yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Provinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan

nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangka Tengah diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP). Penyusunan LKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024 yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait pencapaian kinerja tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan dan diperjanjikan pada perjanjian kinerja perangkat daerah.

B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Berdasarkan Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 74 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangka Tengah mempunyai tugas Sebagai Unsur Penyelenggara Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Bencana dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Merumuskan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Bangka Tengah dengan cepat, tepat, efektif dan efisien;
- b. Mengkoordinasikan dan melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Bangka Tengah secara terencana, terpadu dan menyeluruh;
- c. Melaksanakan pengelolaan kegiatan- kegiatan penanggulangan bencana dan Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana diuraikan diatas, disusunlah struktur organisasi dan tatakerja yaitu dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangka Tengah mempunyai struktur organisasi sebagai berikut :

- a. Kepala Pelaksana Badan
- b. Sekretariat
- c. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan
- d. Seksi Kedaruratan dan Logistik
- e. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi
- f. Kelompok Jabatan Fungsional

Berikut bagan struktur organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangka Tengah :

Gambar 1.1. Struktur Organisasi



C. Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu Strategis Perangkat Adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan perangkat daerah karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar,

mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan perangkat di masa yang akan datang dalam rangka menunjang pembangunan daerah.

Isu strategis perangkat daerah yang akan ditangani pada kurun waktu 5 (lima) tahun sebagaimana tertuang pada Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangka Tengah periode 2021-2026 sebagai berikut :

1. Pengembangan sistem penanggulangan bencana yang efektif dan partisipatif;
2. Peningkatan kompetensi aparatur di bidang penanggulangan bencana;
3. Peningkatan sarana dan prasarana penanggulangan bencana;
4. Peningkatan peran serta masyarakat dalam menghadapi bencana.

Perumusan Isu strategis pada tahun 2024 mengacu pada Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangka Tengah periode 2021-2026 Arah Kebijakan Pemerintah Daerah, dan Hasil Evaluasi Capaian Kinerja tahun sebelumnya. Isu Strategis yang ditangani pada tahun 2024 sebagai berikut :

1. Meningkatnya potensi bencana akibat kerusakan lingkungan;
2. Kualitas kompetensi aparatur yang kurang memadai;
3. Kualitas sarana dan prasarana yang kurang memadai;
4. Peralatan penanggulangan bencana yang masih minim;
5. Kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menghadapi bencana;

D. Landasan Hukum

Laporan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangka Tengah ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 104, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 tentang Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4967);
6. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Regional Standar Harga Satuan Regional Yang Berfungsi Sebagai Batas Tertinggi Dalam Perencanaan an Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata cara perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor

1114);

12. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 90 Tahun Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka panjang Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2006 Nomor 14);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 09 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2016 -2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2016 Nomor 239);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah. (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah tahun 2008 Nomor 82);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor No. 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021 Nomor 297);
17. Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2022 Nomor 1189).

E. Sistematika

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024 adalah :

BAB I	PENDAHULUAN
	Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika
BAB II	PERENCANAAN KINERJA
	Meliputi Perencanaan Strategis sebelum dan setelah reviu
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA
	Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan
BAB IV	PENUTUP

BAB 2

Perencanaan Kinerja

PERENCANAAN KINERJA

Bab 2 Berisi :

- A. Rencana Strategis
- B. Rencana Kinerja Tahun 2024
- C. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangka Tengah adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangka Tengah. Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangka Tengah yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021 - 2026. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Kepala Daerah terkait dengan penetapan / kebijakan bahwa Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangka Tengah dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangka Tengah tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021-2026.

Penyusunan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangka Tengah telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021-2026 dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum Perangkat Daerah, sehingga Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangka Tengah merupakan hasil

kesepakatan bersama antara Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangka Tengah dan stakeholder.

Selanjutnya, Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangka Tengah tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) BPBD Kabupaten Bangka Tengah yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Di dalam Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangka Tengah dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

1. VISI

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah. Visi tersebut mengandung makna bahwa Kabupaten Bangka Tengah dengan potensi, keragaman dan kompleksitas. Visi Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024 adalah: **"Mewujudkan Bangka Tengah Yang Semakin Unggul"**.

2. MISI

Sedangkan untuk mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021-2026 tersebut dilaksanakan Misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan sumber daya manusia yang unggul dan berkualitas berlandaskan iman dan taqwa;
2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi kerakyatan yang unggul dan berkelanjutan melalui penguasaan dan pengembangan IPTEK;
3. Meningkatkan sarana dan prasarana publik yang unggul dan merata;
4. Mewujudkan Lingkungan yang unggul serta berkelanjutan;
5. Meningkatkan pelayanan Publik dan penyelenggaraan pemerintahan yang unggul.

Perumusan tujuan dan sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah mengacu pada Misi ke-05, yaitu "Meningkatkan pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan yang unggul".

3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Istansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021-2026 sebanyak 1 (satu) tujuan dan 1 (satu) sasaran strategis.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja
BPBD Kabupaten Bangka Tengah

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA				
				2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Terwujudnya penanggulangan bencana yang handal dan efektif	Meningkatkan upaya pencegahan dini dan penanggulangan bencana	Persentase Pelayanan Informasi rawan Bencana	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Peningkatan Kualitas Kinerja dan pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan OPD sesuai tupoksinya	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
			Nilai LAKIP	BB	BB	BB	BB	A
			Laporan Keuangan sesuai SAP	sesuai	sesuai	sesuai	sesuai	sesuai

Sumber : Renstra BPBD Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021-2016

a. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah.

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangka Tengah tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangka Tengah

NO	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	UNIT PENANGGUNGJAWAB	PENJELASAN	SUMBER DATA
						FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	
1.	Meningkatkan upaya pencegahan dini dan penanggulangan bencana	1.1	Persentase Pelayanan Informasi Rawan Bencana	%	Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan	$\frac{\text{Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana}}{\text{Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana sesuai target yang ditetapkan}} \times 100\%$	Laporan Tahunan
		1.2	Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana	%	Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan	$\frac{\text{Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana}}{\text{Jumlah warga negara yang berada dikawasan rawan bencana}} \times 100\%$	Laporan Tahunan
		1.3	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	%	Seksi Kedaruratan dan Logistik	$\frac{\text{Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana}}{\text{Jumlah warga negara yang menjadi korban bencana}} \times 100\%$	Laporan Tahunan

Sumber : Indikator Kinerja Utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021-2026

B. Rencana Kinerja Tahun 2024

Rencana kinerja tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kinerja Tahun 2024 termuat di dalam dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2024. Berikut Rencana Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024 :

Tabel 2.3
Rencana Kinerja Tahun 2024
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangka Tengah

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
1.	Terwujudnya penanggulangan bencana yang handal dan efektif	Meningkatkan upaya pencegahan dini dan penanggulangan bencana	1.1	Persentase Pelayanan Informasi Rawan Bencana	%	100%
			1.2	Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana	%	100%
			1.3	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	%	100%
2.	Peningkatan Kualitas Kinerja dan pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Publik	2.1	Indeks Pelayanan OPD sesuai tupoksinya	%	100%

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024 mengacu pada dokumen Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021-2026 dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2024. Pada tanggal 02 bulan Januari tahun 2024 ditetapkan Perjanjian Kinerja Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangka Tengah telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Tahun 2024
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangka Tengah

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatkan upaya pencegahan dini dan penanggulangan bencana	1.1 Pelayanan Informasi Rawan Bencana	%	100%
		1.2 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana	%	100%

		1.3	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	%	100%
2.	Meningkatkan Kualitas akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Publik	2.1	Indeks Pelayanan OPD sesuai tupoksinya	%	100%

Sumber : Perjanjian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2024

Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah ditetapkan. Berikut rincian program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangka Tengah :

Tabel 2.5
Program dan Kegiatan Tahun 2024
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangka Tengah

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	
				T.A 2024	
				(5)	
(1)	(2)	(3)	(4)	K	Rp
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Indeks Pelayanan OPD Sesuai Tupoksinya	%	100	2.195.223.000
		Nilai Mutu Kepuasan Pelayanan	%	100	2.195.223.000
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase cakupan Ketepatan Waktu dalam penyampaian laporan/dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	100	20.000.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kinerja Laporan Keuangan yang sesuai dengan SAP	%	100	1.616.900.000
	Administrasi Barang Milik Daerah	Persentase cakupan pelayanan administrasi barang milik daerah	%	100	10.000.000

	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase cakupan pelayanan administrasi umum	%	100	159.694.000
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase cakupan pelayanan administrasi kepegawaian	%	100	50.000.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase cakupan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100	127.239.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase cakupan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100	211.390.000
II	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Penanggulangan Bencana	%	100	983.007.000
		Tingkat Pelayanan Informasi rawan bencana	%	100	46.300.000
	Pelayanan Informasi rawan bencana Kabupaten/Kota	Persentase warga negara yang mendapatkan Pelayanan Informasi Rawan Bencana	%	100	46.300.000
	Pelayanan Pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase Peningkatan Kemampuan tentang kebencanaan di daerah rawan bencana	%	100	776.707.000
	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Penanganan Kejadian Bencana	%	100	160.000.000
			TOTAL		3.178.230.000

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2024

Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut:

1. Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;
2. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran);
3. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Pada tanggal 14 bulan Oktober tahun 2024 dilaksanakan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dikarenakan Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran) dengan uraian target kinerja sebagai berikut :

Tabel 2.6
Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangka Tengah

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatkan upaya pencegahan dini dan penanggulangan bencana	1.1 Pelayanan Informasi Rawan Bencana	%	100%
		1.2 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana	%	100%
		1.3 Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	%	100%
2.	Meningkatkan Kualitas akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Publik	2.1 Indeks Pelayanan OPD sesuai tupoksinya	%	100%

Sumber : Perubahan Perjanjian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2024

Dengan rincian program dan kegiatan sebagai berikut :

Tabel 2.7
Perubahan Program dan Kegiatan Tahun 2024
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangka Tengah

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	
				T.A 2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
				K	Rp
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Indeks Pelayanan OPD Sesuai Tupoksinya	%	100	2.176.280.000
		Nilai Mutu Kepuasan Pelayanan	%	100	2.176.280.000
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase cakupan Ketepatan Waktu dalam penyampaian laporan/dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	100	20.000.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kinerja Laporan Keuangan yang sesuai dengan SAP	%	100	1.627.400.000
	Administrasi Barang Milik Daerah	Persentase cakupan pelayanan administrasi barang milik daerah	%	100	10.000.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase cakupan pelayanan administrasi umum	%	100	159.694.000
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase cakupan pelayanan administrasi kepegawaian	%	100	50.000.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase cakupan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100	97.796.000

	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase cakupan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100	211.390.000
II	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Penanggulangan Bencana	%	100	648.999.000
		Tingkat Pelayanan Informasi rawan bencana	%	100	46.300.000
	Pelayanan Informasi rawan bencana Kabupaten/Kota	Persentase warga negara yang mendapatkan Pelayanan Informasi Rawan Bencana	%	100	46.300.000
	Pelayanan Pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase Peningkatan Kemampuan tentang kebencanaan di daerah rawan bencana	%	100	442.749.000
	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Penanganan Kejadian Bencana	%	100	159.950.000
			TOTAL		2.825.279.000

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2024 (setelah perubahan)

**BAB 3 AKUNTABILITAS
KINERJA**
Berisi :

- A. *Capaian Kinerja Organisasi;*
- B. *Realisasi Anggaran;*
- C. *Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.*

BAB 3

Akuntabilitas Kinerja

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangka Tengah selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangka Tengah yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja tujuan/sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja tujuan/sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian tujuan/sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja tujuan/sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja, sebagai berikut:

Tabel 3.1
Pengkategorian Capaian Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kategori Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	$91 \leq 100$	Sangat Baik	Hijau Tua
2.	$76 \leq 90$	Tinggi	Hijau Muda
3.	$66 \leq 75$	Sedang	Kuning Tua
4.	$51 \leq 65$	Rendah	Kuning Muda
5.	≤ 50	Sangat Rendah	Merah

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangka Tengah dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2021-2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2024. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan

pada Perjanjian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024 dan Indikator Kinerja Utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangka Tengah.


A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangka Tengah juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangka Tengah tahun 2024 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2024

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN S.D TW IV 2024			KATEGORI	SUMBER DATA
			Target	Realisasi	Capaian		
Terwujudnya penanggulangan bencana yang handal dan efektif	Meningkatnya upaya pencegahan dini dan penanggulangan bencana	Persentase Pelayanan Informasi Rawan Bencana	100%	100%	100%	Sangat Baik	Kasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan (PUSDALOPS BPBD)
		Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	100%	100%	Sangat Baik	Kasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan (PUSDALOPS BPBD)
		Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100%	100%	100%	Sangat Baik	Kasi Kedaruratan dan Logistik (PUSDALOPS BPBD)
	Meningkatkan Kualitas akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan OPD sesuai tupoksinya	100%	100%	100%	Sangat Baik	Sekretariat

Grafik 3.1
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)



- 1. Sasaran Pertama : Meningkatnya Upaya Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana**
- Indikator Kinerja : 1. Persentase Pelayanan Informasi Rawan Bencana**
- 2. Persentase Peningkatan Kemampuan tentang Kebencanaan di Daerah Rawan Bencana**
- 3. Persentase Penanganan Kejadian Bencana**

Indikator Kinerja Sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangka Tengah yaitu Meningkatnya Upaya Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana didukung oleh 3 (tiga) indikator kinerja. Perhitungan dari indikator kinerja sasaran tahun 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.3
Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan Sasaran

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Rumus Indikator
1	2	3	4
	Meningkatnya Upaya Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana	Persentase Pelayanan Informasi Rawan Bencana	$\frac{\text{Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana}}{\text{Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana sesuai target yang ditetapkan}} \times 100\%$
		Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana	$\frac{\text{Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana}}{\text{Jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana}} \times 100\%$
		Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	$\frac{\text{Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana}}{\text{Jumlah warga negara yang menjadi korban bencana}} \times 100\%$

1. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Pencapaian kinerja sasaran pertama dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.4
Pencapaian Kinerja Indikator Sasaran 1

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	PERSEN TASE CAPAIAN	KATEGORI	SUMBER DATA
Meningkatnya upaya pencegahan dini dan penanggulangan bencana	Persentase Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Orang	5.131	5.131	100%	Sangat Baik	Laporan Tahunan (PUSDAL OPS)

	Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana	Orang	5.282	5.282	100%	Sangat Baik	Laporan Tahunan (PUSDAL OPS)
	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Orang	341	341	100%	Sangat Baik	Laporan Tahunan (PUSDAL OPS)

1.1 Indikator Kinerja : Persentase Pelayanan Informasi Rawan Bencana

Capaian indikator kinerja persentase pelayanan informasi rawan bencana dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.5
Capaian Persentase Layanan Informasi Rawan Bencana

No	Kecamatan	Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana				Keterangan
		Sosialisasi Tatap Muka	Sosialisasi Melalui Media Sosial dan Wahana Multimedia	Penyediaan dan Pemasangan Rambu Evakuasi	Papan Informasi Publik	
1	Koba		707 Orang		198 Orang	905 Orang
2	Lubuk Besar	160 Orang	689 Orang		172 Orang	1.021 Orang
3	Sungaiselan	50 Orang	657 Orang		186 Orang	893 Orang
4	Simpangkatis	50 Orang	616 Orang		96 Orang	762 Orang
5	Namang		648 Orang		102 Orang	750 Orang
6	Pangkalan Baru		650 Orang		150 Orang	800 Orang
Jumlah		260 Orang	3.967 Orang	-	904 Orang	5.131 Orang

Data diperoleh dari pelayanan informasi rawan bencana yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Bangka Tengah

Indikator Sasaran Kinerja Persentase Layanan Informasi Rawan Bencana di hitung berdasarkan jumlah warga negara yang memperoleh informasi rawan bencana. Pada Tahun 2024 terdapat 5.131 warga negara yang mendapat layanan informasi rawan bencana, semua layanan tersebut dilakukan oleh Tim Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangka Tengah sehingga target 100% yang di tetapkan tercapai realisasinya. Berikut perhitungan capaian indikator kinerja persentase pelayanan informasi rawan bencana tahun 2024:

$$\frac{x}{y} \times 100\% = \frac{5.131}{5.131} \times 100\% = 100\%$$

1.2 Indikator Kinerja : *Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana*

Capaian indikator kinerja persentase pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.6
Capaian Persentase Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana Tahun 2024

No	Kecamatan	Lokasi Kegiatan	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Informasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		Keterangan
			Pelatihan Pencegahan	Gladi kesiapsiagaan Terhadap Bencana	
1	Koba	- Gedung Serba Guna Kantor Kecamatan Koba - Kantor BPBD Kab. Bangka Tengah	923 Orang 58 Orang		981 Orang
2	Lubuk Besar	Gedung Serba Guna Kantor Kecamatan Koba	1036 Orang		1.036 Orang
3	Sungaiselan	Gedung Serba Guna Kantor Kecamatan Koba	908 Orang		908 Orang
4	Simpangkatis	Gedung Serba Guna Kantor Kecamatan Koba	777 Orang		777 Orang

5	Namang	Gedung Serba Guna Kantor Kecamatan Koba	765 Orang		765 Orang
6	Pangkalan Baru	Gedung Serba Guna Kantor Kecamatan Koba	815 Orang		815 Orang
Jumlah			5.282 Orang		5.282 Orang

Data diperoleh dari layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Bangka Tengah

Indikator Sasaran Kinerja Persentase Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana di hitung berdasarkan jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana. Pada Tahun 2024 terdapat 5.282 warga negara yang mendapat layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, semua layanan tersebut di dilakukan oleh Tim Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangka Tengah sehingga target 100% yang di tetapkan tercapai realisasinya. Berikut perhitungan capaian indikator kinerja persentase pelayanan informasi rawan bencana tahun 2024:

$$\frac{x}{y} \times 100\% = \frac{5.282}{5.282} \times 100\% = 100\%$$

1.3 Indikator Kinerja : *Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana*

Capaian indikator kinerja persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi terhadap bencana dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.7
Capaian Persentase Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Tahun 2024

NO	KEJADIAN	KECAMATAN	LOKASI KEJADIAN (DESA/ KELURAHAN)	JUMLAH KEJADIAN	JUMLAH WARGA NEGARA YANG MEMPEROLEH LAYANAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA	JUMLAH WARGA NEGARA YANG MENJADI KORBAN BENCANA
1	BANJIR	Koba	Kelurahan Berok	1	29	29
			Kelurahan Arung Dalam	1	20	20
			Kelurahan Simpang Perlang	1	32	32
			Desa Penyak	2	36	36
			Kelurahan Padang Mulia	1	14	14
			Jl. Kenanga Atas Koba	1	-	-
		Pangkalan Baru	Desa Silok	1	85	85
2	KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN	Koba	Belakang Kantor Camat Koba	1	-	-
			Dusun Mulia Penyak	1	-	-
			Desa Kurau Timur	4	-	-
			Jl. Pantai Sumur Tujuh Padang Mulia	3	-	-
			Kelurahan Berok	1	-	-
			Kelurahan Padang mulia	1	-	-
			SDIT Sahabat Qur'an	1	-	-
			Gg. Merpati Arung Dalam	1	-	-
			Desa Kurau Barat	1	-	-
			Desa Kurau	6		
			Jl. Komplek Koba Tin	1	-	-
			Jl. Sinar Surya	1	-	-
			Berok	1	-	-
			Jl. Barito	2	-	-
			Perkantoran Pemda	1	-	-
		Lubuk Besar	Desa Perlang	2	-	-
			Desa Kulur Ilir	1	-	-
			Desa Belimbing	1	-	-
		Pangkalan Baru	Dusun Taib	1	-	-
			Dusun Kedimpal Baskara Bhakti	1	-	-
			Desa Silok	1	-	-
3	ANGIN PUTING BELIUNG	Koba	Desa Penyak	1	2	2
			Kelurahan Arung Dalam	1	4	4
			Jl. By Pass	1	-	-

			Jl. Sekip RT. 11	1	-	-
			Depan Masjid Silaturahmi Kelurahan Koba	1	-	-
			Jl. Atrium Kelurahan Padang Mulia	1	-	-
			Perumahan BMKG By Pass	1	-	-
		Lubuk Besar	Dusun Simpang	1	22	22
			Desa Sungai Tebo	1	8	
			Desa Tanjung Berikat	1	4	
		Pangkalan Baru	Desa Air Mesu	1	21	21
			Desa Kebintik	1	-	-
			Desa Batu Belubang	1	-	-
			Desa Mangkol	1	-	-
		Sungaiselan	Desa Keretak	1	37	37
			Jl. Selan KM 14	1	4	4
		Simpangkatis	Desa Teru	1	4	4
4	KEBAKARAN RUMAH	Koba	Jl. Melati Simpang Perlang	1	6	6
		Namang	Desa Jelutung	1	5	5
		Pangkalan Baru	Kelurahan Dul	1	3	3
			Desa Jeruk	1	-	-
			Desa Batu Belubang	1	-	-
		Simpangkatis	Desa Terak	1	2	2
		Sungaiselan	Dusun Pangkal Raya	1	-	-
5	NELAYAN TENGGE LAM	Koba	Desa Bukit Resam	1	1	1
		Lubuk Besar	Tanjung Berikat	1	-	
			Dusun Sungai Tebo	1	-	-
			Desa Batu Beriga	1	-	-
			Desa Belimbing	1	1	
		Pangkalan Baru	Pantai Sampur	1	1	1
		JUMLAH		71	341	341

Data diperoleh dari layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang dilakukan BPBD Kab. Bangka Tengah

Indikator Sasaran Kinerja Persentase Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana di hitung berdasarkan jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana. Pada Tahun 2024 terdapat 4.094 warga negara yang mendapat layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, semua layanan tersebut di dilakukan oleh Tim Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangka Tengah sehingga target 100% yang di

tetapkan tercapai realisasinya. Berikut perhitungan capaian indikator kinerja persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana tahun 2024:

$$\frac{x}{y} \times 100\% = \frac{341}{341} \times 100\% = 100\%$$

2. Capaian Target Kinerja dan Realisasi Tahun 2024 dibandingkan Tahun Sebelumnya

Adapun capaian Kinerja Sasaran Tahun 2024 dibandingkan dengan tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.8
Capaian Indikator Tahun ini dibanding tahun sebelumnya

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	2024			REALISASI		CAPAIAN
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	2022	2023	
Meningkatnya upaya pencegahan dini dan penanggulangan bencana	Persentase Pelayanan Informasi Rawan Bencana	%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana	%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	%	100%	100%	100%	100%	100%

Pada tabel diatas dapat kita lihat capaian ke tiga indikator kinerja dari sasaran strategis meningkatnya upaya pencegahan dini dan penanggulangan bencana untuk tahun 2024 realisasi sebesar 100%. Sasaran ini sesuai dengan indikator yang ditetapkan oleh Kementrian dalam Negeri pada Permendagri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota dan

Permendagri Nomor 059 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Berdasarkan hal tersebut pada tahun 2024 target kinerja Persentase capaian indikator sasaran sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana yaitu sebesar 100% dengan realisasi 100%.

Hal ini menunjukkan bahwa target dan realisasi kinerja pada sasaran indikator kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangka Tengah telah sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana. Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja 2 (dua) tahun sebelumnya, tahun 2022 dan 2023 realisasi menunjukkan tetap yaitu sebesar 100% dengan target sebesar 100%.

Untuk mencapai target tahun terakhir dari pelaksanaan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah yaitu sebesar 100 %, maka capaian kinerja sampai dengan tahun 2024 telah menunjukkan capaian 100%. Target masing-masing Pelayanan 100% dengan realisasi masing – masing pelayanan 100%. Dari ketiga indikator kinerja yang mengukur keberhasilan pelayanan di Kabupaten Bangka Tengah target, realisasi serta capaiannya masing – masing 100% dengan predikat sangat baik. Secara umum Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangka Tengah melaksanakan tupoksinya dengan sangat baik, semua kejadian bencana baik alam maupun non alam direspon dan ditanggulangi secara maksimal.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangka Tengah secara berkala mampu meningkatkan waktu respon kejadian bencana yang ditargetkan. Sejak tahun 2023 hingga 2024, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangka Tengah meningkatkan waktu respon kejadian di semua tipe kejadian bencana yang menjadi fokus utama di wilayah Kabupaten Bangka Tengah. Pada tahun 2024 Badan Penanggulangan Bencana Daerah akan meningkatkan kinerja tidak hanya pada kejadian bencana tetapi juga akan meningkatkan mitigasi / pencegahan bencana.

3. Perbandingan Target Kinerja dan Realisasi Tahun ini dibandingkan Target Jangka Menengah

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangka Tengah periode 2021-2026 dapat diuraikan pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.9
Capaian indikator tahun ini dibanding tahun jangka menengah (Renstra)

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	REALISASI		TARGET JANGKA MENENGAH	KATEGORI
		2023	2024		
Meningkatnya upaya pencegahan dini dan penanggulangan bencana	Persentase Pelayanan Informasi Rawan Bencana	100%	100%	100%	Sangat Baik
	Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	100%	100%	Sangat Baik
	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100%	100%	100%	Sangat Baik

Analisis atas capaian tahun ini untuk ketiga indikator ini dibandingkan dengan akhir tahun Renstra dapat dilihat sebagai berikut :

Dari tabel capaian indikator kinerja tabel 3.9 dapat disimpulkan bahwa persentase ke tiga indikator kinerja dari sasaran strategis meningkatnya upaya pencegahan dini dan penanggulangan bencana untuk tahun 2024 target sebesar 100% dan realisasi sebesar 100%, sama dengan target tahun Jangka menengah (Renstra) atau akhir RPJMD yaitu target sebesar 100% dan realisasi sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa capaian indikator kinerja tahun ini dengan tahun jangka menengah telah terpenuhi sesuai dengan target pencapaian Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana (Permendagri Nomor 101 tahun 2018 dan Permendagri Nomor 059 Tahun 2021).

4. Perbandingan Capaian Standar Nasional

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangka Tengah memiliki target pencapaian Standar Pelayanan Minimal pada tahun 2024, yang tertuang dalam Permendagri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota dan Permendagri Nomor 059 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dimana Standar pelayanan minimal (SPM) ini merupakan Standar Nasional yang harus dilaksanakan. Adapun Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan standar Nasional diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.10
Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional Tahun 2024

NO.	INDIKATOR KINERJA	TARGET		CAPAIAN	KATEGORI
		BPBD BATENG	NASIONAL		
	Jumlah warga negara yang memperoleh Pelayanan Informasi Rawan Bencana	100%	100%	100%	Sangat Baik
	Jumlah warga negara yang memperoleh Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	100%	100%	Sangat Baik
	Jumlah warga negara yang memperoleh Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100%	100%	100%	Sangat Baik

5. Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Target

Dalam mencapai target ketiga indikator kinerja, analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.11
Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi Pencapaian Target

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
	Meningkatnya upaya pencegahan dini dan penanggulangan bencana	Persentase Pelayanan Informasi Rawan Bencana	100%	100%	100%	<p>Faktor Pendukung Keberhasilan :</p> <p>1. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk mengikuti sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi tentang bencana</p> <p>2. Semakin meningkatnya penyebaran informasi rawan bencana melalui media online</p> <p>Faktor Penghambat :</p> <p>1. Masih rendahnya kesadaran masyarakat terkait akan bahaya bencana</p>	1. Mengedukasi masyarakat sehingga dapat berpartisipasi aktif dalam penanggulangan bencana dengan membentuk kampung tangguh bencana terutama pada kawasan rawan bencana
		Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	100%	100%	<p>Faktor Pendukung Keberhasilan :</p> <p>1. Kecepatan respon pimpinan dan staf terhadap keamanan dan kenyamanan lingkungan, penanggulangan dan mitigasi bencana</p> <p>2. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam upaya penanggulangan bencana</p> <p>Faktor Penghambat :</p> <p>1. Belum memadainya sarana dan prasarana penanganan bencana baik secara kuantitas maupun kualitas</p> <p>2. Belum terpenuhinya SDM yang memiliki kompetensi yang mumpuni dalam penanggulangan bencana</p>	<p>1. Penyediaan sarana dan prasarana penanganan bencana yang memadai sesuai dengan standar minimal BNPB</p> <p>2. Meningkatkan kompetensi personil kebencanaan baik secara mandiri maupun dengan mengikuti program-program yang diselenggarakan oleh pusat dan pemerintah provinsi</p>

		Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100%	100%	100%	Faktor Pendukung Keberhasilan : 1. Sistem koordinasi lapangan yang efektif antar <i>stake holder</i> 2. Meningkatnya peran masyarakat dalam upaya penyelamatan dan evakuasi korban bencana Faktor Penghambat : 1. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung dalam Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	2. Penyediaan sarana dan prasarana penanganan bencana yang memadai sesuai dengan standar minimal BNPB
--	--	---	------	------	------	---	---

6. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan


Pada Tahun 2024 dalam pencapaian indikator sasaran meningkatnya upaya pencegahan dini dan penanggulangan bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangka Tengah didukung oleh 1 Program, 3 Kegiatan dan 8 Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2.825.279.000,- dan terealisasi sebesar Rp.2.326.737.209,- atau terealisasi sebesar 82,35%.


Tabel 3.12
Program Pendukung Indikator kinerja Sasaran

No	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	CAPAIAN %	MENUNJANG /TIDAK MENUNJANG
1.	Meningkatnya upaya pencegahan dini dan penanggulangan bencana	Persentase Pelayanan Informasi Rawan Bencana	100%	Program Penanggulangan Bencana	Persentase Penanganan Kejadian Bencana	100%	Menunjang
		Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Persentase jumlah warga negara yang mendapat layanan informasi bencana	100%	Menunjang

		Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100%	Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase jumlah warga negara yang mendapat Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	Menunjang
			100%	Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase jumlah warga negara yang mendapat layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100%	Menunjang

*Gambar
Program Penanggulangan Bencana*





B. REALISASI ANGGARAN

Realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.13
Capaian Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2024

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian %
1	Program Penanggulangan Bencana	Rp. 648.999.000,-	Rp. 509.725.667,-	78,54%
2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 2.176.280.000,-	Rp. 1.817.011.542,-	83,49%
	Jumlah	Rp. 2.825.297.000,-	Rp. 2.326.737.209,-	82,35%

C. TINGKAT EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.14
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian %	
Meningkatnya upaya pencegahan dini dan penanggulangan bencana	Persentase Pelayanan Informasi Rawan Bencana	100%	100%	100%	46.300.000	42.372.000	100%	92%
	Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	100%	100%	442.749.000	335.423.667	100%	76%

	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100%	100%	100%	159.950.000	131.930.000	100%	83%
--	---	------	------	------	-------------	-------------	------	-----

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangka Tengah dapat mengoptimalkan anggaran yang tersedia untuk mencapai indikator kinerja yang ditetapkan. Secara efisiensi anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangka Tengah dapat menggunakan 92% anggaran untuk pemenuhan 100% capaian target dari indikator Persentase Pelayanan Informasi Rawan Bencana, 76% anggaran untuk pemenuhan 100% capaian target dari indikator dan Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana dan 83% anggaran yang tersedia untuk pemenuhan 100% capaian target Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana.

BAB 4

Penutup

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024.

Pembuatan LKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024 ini dapat menggambarkan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangka Tengah dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam tahun 2024 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangka Tengah menetapkan sebanyak 1 tujuan, 1 sasaran dengan 3 indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang ingin dicapai yang terdiri dari 1 Tujuan, 3 indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 100 % (kategori Sangat Baik). Dari hasil pengukuran terhadap sasaran tersebut, secara umum telah mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Dalam Tahun Anggaran 2024 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangka Tengah dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 2.825.279.000,- sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 2.326.737.209,- dengan demikian dapat dikatakan tahun 2024 serapan anggaran sebesar 82,35 % dan nilai efisiensi anggaran sebesar 17,65%.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangka Tengah ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangka Tengah ini kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Bangka Tengah.

BANGKA TENGAH, FEBRUARI 2025

KEPALA PELAKSANA BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BANGKA TENGAH,



MUHAMMAD YUDHI SABARA, S.T
Pembina /IVa
NIP. 19770706 200804 1 001

LAMPIRAN

SK TIM SAKIP PERANGKAT DAERAH



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah
Jln. Titian Puspa II By Pass Koba, Kode Pos 33181, Call Center 08117111078

KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH NOMOR : 188.47/3/BPBD/2024

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH TAHUN 2024

KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH,

- Menimbang :**
- bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang berdaya guna berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab dipandang perlu adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - bahwa agar Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam huruf a berjalan dengan lancar dan dapat dipertanggungjawabkan, perlu dibentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangka Tengah;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Pelaksana tentang Pembentukan Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024.
- Mengingat :**
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 5679);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022;
- Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2016 Nomor 239);
- Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2018 Nomor 269);
- Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 82 tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** **KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH TAHUN 2024.**
- KESATU :** Membentuk Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Keputusan ini.
- KEDUA :** Tugas dan Wewenang Tim Penyusun sebagaimana disebut dalam diktum PERTAMA adalah :
- Menghimpun data sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangka Tengah;
 - Mengelola dan Menyusun data tersebut dalam bentuk buku Laporan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024;
 - Menyampaikan hasil penyusunan Laporan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024 kepada Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- KETIGA :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Koba
Pada Tanggal 02 Januari 2024

**KEPALA PELAKSANA BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BANGKA TENGAH,**



MOHAMMAD YUDHI SABARA, S.T
Pembinas I/IIa
NIP. 19770706 200804 1 001

Lampiran Keputusan Kepala Pelaksana Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten
Bangka Tengah : 700/3/BPBD/2024
Nomor : 02 Januari 2024
Tanggal

**SUSUNAN TIM PENYUSUNAN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BANGKA TENGAH
TAHUN 2024**

- Ketua : KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
- Sekretaris : KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
- Anggota : 1. KEPALA SEKSI PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN
2. KEPALA SEKSI KEDARURATAN DAN LOGISTIK
3. KEPALA SEKSI REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI

Ditetapkan di Koba
Pada Tanggal 02 Januari 2024

**KEPALA PELAKSANA BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BANGKA TENGAH,**



MOHAMMAD YUDHI SABARA, S.T
Pembinas I/IIa
NIP. 19770706 200804 1 001

SK PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
 Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah
 Jln. Titian Purpa II By Pass Kota, Kode Pos 33181, Call Center 08117111076

KEPUTUSAN
KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BANGKA TENGAH
NOMOR : 188.47/8/BPBD/2023

TENTANG
PENETAPAN PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BANGKA TENGAH
TAHUN 2021-2026

KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH,

- Menimbang** :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Instansi Pemerintah;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah tentang Penetapan Perubahan Indikator Kinerja Utama pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2023.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
- Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2016 Nomor 239);
- Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2019 Nomor 269);
- Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2021-2026.**

KESATU : Menetapkan Perubahan Indikator Kinerja Utama pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangka Tengah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Koba
Pada Tanggal 02 Januari 2023

KEPALA PELAKSANA BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BANGKA TENGAH,



MOHAMMAD YUDHI SABARA, S.T
Pemimpin / IVa
NIP. 19770706 200804 1 001

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Perangkat Daerah : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
 Tugas : Sebagai Unsur Penyelenggara Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Bencana dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan Kepada Daerah
 Fungsi : 1. Merumuskan Kebijakan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Bangka Tengah dengan Cepat, Tepat, Efektif dan Efisien;
 2. Pengkoordinasian Pelaksanaan Kegiatan Penanggulangan Bencana secara Terencana, Terpadu dan Menyeluruh;

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENANGGUNG JAWAB	PENJELASAN	SUMBER DATA	TARGET					
					FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN		2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)					
1.	Meningkatkan upaya pencegahan dini dan penanggulangan bencana	1.1 Persentase Pelayanan Informasi Rawan Bencana	%	Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan	$\frac{\text{Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana}}{\text{Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana sesuai target yang ditetapkan}} \times 100\%$	Laporan Tahunan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		1.2 Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana	%	Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan	$\frac{\text{Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana}}{\text{Jumlah warga negara yang berada dikawasan rawan bencana}} \times 100\%$	Laporan Tahunan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		1.3 Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	%	Seksi Kedaruratan dan Logistik	$\frac{\text{Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana}}{\text{Jumlah warga negara yang menjadi korban bencana}} \times 100\%$	Laporan Tahunan	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Koba, Januari 2023

Kepala Pelaksana
 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
 Kabupaten Bangka Tengah,


 MOHAMMAD YUDHI SABARA, S.T.
 Pembina
 NIP 19770706 200804 1 001

PERJANJIAN KINERJA KEPALA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAHKomplek Perkantoran Terpadu Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah
Jalan Titian Puspita Utama, Koba, Kabupaten Bangka Tengah 33681
Telepon 08117111078, Laman <https://bpbd.bangkalengkab.go.id>

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MOHAMMAD YUDHI SABARA, S.T
Jabatan : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Bangka Tengah

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : ERA SUSANTO, S.H
Jabatan : Plt. Bupati Bangka Tengah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Koba, 14 Oktober 2024

PIHAK PERTAMA,

MOHAMMAD YUDHI SABARA, S.T
NIP.19770706 200804 1 001

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAHPERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
(ESELON III)

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Upaya Pencegahan dini dan Penanggulangan Bencana	Persentase Pelayanan Informasi Rawan Bencana	100%
		Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	100%
		Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100%
2	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja dan pelayanan publik	1 Nilai Mutu Kepuasan pelayanan	80
		2 Nilai Evaluasi SAKIP	80

Program		Anggaran	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp	2.176.280.000
2	Program Penanggulangan Bencana	Rp	648.999.000
Total Anggaran		Rp	2.825.279.000


Plt. BUPATI BANGKA TENGAH,



ERA SUSANTO, S.H

Koba, 14 Oktober 2024

KEPALA PELAKSANA,



MOHAMMAD YUDHI SABARA, S.T
Pembina IV a
NIP. 19770706 200804 1 001



ERA SUSANTO, S.H

HASIL EVALUASI SAKIP INSPEKTORAT



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
INSPEKTORAT DAERAH**
Komplek Perkantoran Terpadu Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah
Jalan Titian Puspa II, Koba Kepulauan Bangka Belitung 33681
Telp. (0718) 7362019, Fax(0718) 7362019
Email - inspektoratbateng@gmail.com

Koba, 27 Mei 2024

Nomor : 710/76/ITDAKAB/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (AKIP) Badan
Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024

Yth. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Bangka Tengah
di –
Koba

Dengan ini kami sampaikan hasil evaluasi AKIP Tahun 2024 pada Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangka Tengah, dengan uraian sebagai
berikut:

1. PENDAHULUAN

a. Latar Belakang Evaluasi

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dikembangkan sebagai
suatu bentuk sistem manajemen kinerja untuk meningkatkan kualitas tata kelola
pemerintahan melalui aspek akuntabilitas dan pengukuran kinerja yang
berorientasi pada hasil (*outcome*). Evaluasi SAKIP dilakukan oleh Inspektorat
Daerah Kabupaten Bangka Tengah selaku APIP agar dapat diperoleh umpan
balik yang obyektif dalam rangka meningkatkan kualitas secara terus menerus
(*continues improvement*). Masing-masing unit kerja organisasi secara mandiri
merencanakan, melaksanakan, mengukur dan memantau kinerja serta
melaporkannya kepada para pemangku kepentingan.

1

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Untuk mengetahui sejauh mana penerapan dan implementasi AKIP pada Badan
Penanggulangan Bencana Daerah. Dengan Evaluasi AKIP, diharapkan dapat
mendorong setiap Perangkat Daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten
meningkatkan kualitas penerapan AKIP dalam rangka mewujudkan capaian
kinerja (hasil) yang telah direncanakan. Dengan tercapainya capaian kinerja
(hasil) Perangkat Daerah maka secara berjenjang pencapaian-pencapaian
tersebut dapat membantu mewujudkan tercapainya Sasaran Pemerintah Daerah.

b. Dasar Hukum

- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan
dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten
Bangka Tengah; dan
- Surat Perintah Tugas Inspektur Nomor : 094/64/ITDAKAB/2024 Tanggal 18
Maret 2024

c. Tujuan Evaluasi

Tujuan evaluasi adalah untuk mengetahui sejauh mana Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian
kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil (*result oriented government*).
Secara khusus evaluasi AKIP bertujuan untuk:

- memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP;
- menilai tingkat implementasi SAKIP;
- menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
- memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan
- memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

2

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

d. Ruang lingkup Evaluasi

Ruang lingkup evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah meliputi penilaian kualitas perencanaan kinerja, penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan, penilaian pelaporan kinerja, penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal, dan penilaian capaian kinerja atas *output* maupun *outcome* serta kinerja Perangkat Daerah.

e. Metodologi Evaluasi

Pelaksanaan evaluasi AKIP menggunakan kombinasi metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan kepraktisan dan kemanfaatan yang disesuaikan dengan tujuan evaluasi serta mempertimbangkan kendala yang ada. Langkah praktis diambil agar lebih cepat memberikan petunjuk untuk perbaikan implementasi SAKIP, sehingga dapat menghasilkan rekomendasi untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja.

f. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Berdasarkan informasi yang disampaikan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangka Tengah belum sepenuhnya menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya.

2. GAMBARAN HASIL EVALUASI

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangka Tengah menunjukkan bahwa nilai sebesar **70,15** dengan predikat **"BB"**. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja **"Sangat Baik"**, yaitu implementasi AKIP sudah sangat baik pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangka Tengah ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, serta memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi.

3

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

No	Komponen Yang di Nilai	Bobot	Nilai 2024
1	Perencanaan Kinerja	30	22,20
2	Pengukuran Kinerja	30	21,60
3	Pelaporan Kinerja	15	9,60
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	16,75
	Nilai Hasil Evaluasi	100	70,15
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		BB

Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangka Tengah tahun 2024 sebagai berikut:

1. Perencanaan Kinerja

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangka Tengah telah melakukan perbaikan dokumen perencanaan yang lebih berorientasi hasil. Namun demikian masih terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam perencanaan kinerja sebagai berikut:

- Penjabaran kinerja telah di lakukan perbaikan, Namun belum sepenuhnya memenuhi prinsip logis dan belum seluruhnya menggambarkan hubungan sebab akibat, dan belum di bagi habis sampai ke level individu sesuai dengan penetapan indikator kinerja individu.
- Masih terdapat rumusan sasaran strategis dan indikator yang belum berorientasi hasil dan sesuai pada levelnya, diantaranya sebagai berikut:
 - Sasaran **"Meningkatnya upaya pencegahan dini dan penanggulangan bencana"** dengan indikator kinerja **"persentase pelayanan informasi rawan bencana"** kurang relevan, mendapatkan pelayanan informasi adalah proses dan merupakan suatu aktivitas, bukan hasil;
 - Indikator kinerja **"Persentase pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana"** ini masih kurang relevan, Indikator tersebut belum dapat menjawab sasaran Strategis;
 - Belum sepenuhnya terdapat Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 pada level individu.

4

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

2. Pengukuran Kinerja

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangka Tengah telah melakukan pengukuran kinerja atas realisasi kinerjanya dan telah memiliki rencana aksi untuk pencapaian kinerja. Namun demikian, masih terdapat hal yang menjadi catatan dalam pengukuran kinerja di sebagai berikut:

- Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi masih berorientasi pada penyerapan anggaran, rutinitas dan belum berorientasi pada hasil konkret dalam meningkatkan kinerja organisasi;
- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian kinerja belum sepenuhnya dilakukan secara berkala dan didokumentasikan dalam bentuk Laporan Hasil Monev Capaian Kinerja ataupun Notula Rapat Monev Capaian Kinerja secara berkala.
- Pengukuran kinerja setiap level jabatan belum sepenuhnya dilakukan secara berjenjang.

3. Pelaporan Kinerja

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangka Tengah telah menyusun laporan akuntabilitas kinerja tahun 2023. Namun demikian masih terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam pelaporan kinerja di antaranya sebagai berikut:

- Laporan kinerja belum sepenuhnya mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian kinerja yang mengacu pada pelaporan kinerja, diantaranya perbandingan realisasi kinerja dengan tahun sebelumnya, analisis keberhasilan dan kegagalan dari kinerja belum sepenuhnya tergambar.
- Belum disusunnya Laporan Capaian Kinerja secara Berkala oleh Tim Penyusun LAKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Berdasarkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal, masih terdapat beberapa catatan, sebagai berikut:

- Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangka Tengah belum sepenuhnya menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun

sebelumnya dengan membuat matrik rencana aksi tindak lanjut, sehingga dapat dijadikan sebagai dasar perbaikan dokumen perencanaan tahun selanjutnya.

- Tim Evaluasi Internal Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangka Tengah belum sepenuhnya melakukan *Self Assesment* dengan pendalaman yang memadai, melakukan monitoring melalui rencana aksi tindak lanjutnya dan di dokumentasikan dalam bentuk laporan monev secara berkala.

3. REKOMENDASI

Berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja, kami merekomendasikan kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangka Tengah beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Melakukan penyesuaian target pada PK khususnya untuk target-target yang telah tercapai melebihi dari target di tahun berikutnya yang tertuang dalam realisasi kinerja Laporan Kinerja tahun sebelumnya;
- 2) Melakukan penyempurnaan cascading agar penjabaran kinerja semakin selaras dan berkesinambungan sampai ke level individu;
- 3) Melakukan penyempurnaan IKU pada indikator kinerja "persentase pelayanan informasi rawan bencana" dan persentase pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana" agar lebih relevan dan dapat diukur dalam menjawab sasaran Strategis.
- 4) Menyusun Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 pada level individu yang diselarskan dengan pohon kinerja dan cascading;
- 5) Melakukan monev atas capaian kinerja secara berkala dengan memberikan saran dan rekomendasi kepada Staf dan *mem-follow up* atas saran yang telah diberikan;
- 6) Menyusun Laporan Kinerja secara berkala dan mendokumentasikan hasil reviu Laporan Kinerja secara berjenjang;
- 7) Tim Evaluasi Internal agar menyusun Kertas kerja *Self Assesment* dan Rencana Aksi Tindak lanjut atas Hasil pelaksanaan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal secara berkala.

Demikian disampaikan hasil evaluasi atas implemementasi AKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024. Terhadap hasil evaluasi yang telah disampaikan, Kami menghargai upaya saudara beserta seluruh jajaran dalam menerapkan manajemen kinerja dan dapat menindaklanjuti rekomendasi yang telah kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Inspektur,



Drs. Pittor, MM
Pembina Utama Muda
NIP 19650528 199203 1 005

7

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

**MATRIKS RENCANA TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI SAKIP
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH BERDASARKAN
LHEI INSPEKTORAT DAERAH TAHUN 2024**

No.	Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Status/ Progres
1.	Melakukan penyesuaian target pada PK khususnya untuk target-target yang telah mencapai melebihi dari target di tahun berikutnya yang tertuang dalam realisasi kinerja laporan kinerja tahun sebelumnya	Menindaklanjuti rekomendasi LHE Sakip tahun 2023, akan melakukan pembahasan mengenai penyesuaian target indikator kinerja PK pada tahun selanjutnya agar lebih berorientasi pada hasil dan melakukan perbaikan berdasarkan hasil evaluasi Sakip terhadap capaiannya yang telah melebihi target	Penyempurnaan dokumen Renja berdasarkan hasil evaluasi Sakip	Januari – Juni 2024	Kepala Sekretariat	Proses
2.	Melakukan penyempurnaan cascading agar penjabaran kinerja semakin selaras dan berkesinambungan sampai level individu	Menindaklanjuti rekomendasi LHE Sakip tahun 2023, akan melakukan rapat pembahasan penyempurnaan cascading agar penjabaran kinerja semakin selaras dan berkesinambungan sampai level individu	Penyempurnaan cascading dengan menyelaraskan penjabaran kinerja berkesinambungan sampai level individu	Januari – Juni 2024	Kepala Sekretariat	Selesai

3.	Melakukan penyempurnaan IKU pada indikator kinerja “persentase pelayanan informasi rawan bencana dan persentase pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana” agar lebih relevan dan dapat diukur dalam menjawab sasaran strategis	Menindaklanjuti rekomendasi LHE Sakip tahun 2023, akan melakukan pembahasan mengenai IKU pada indikator kinerja persentase pelayanan informasi rawan bencana dan persentase pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana agar lebih relevan dan dapat diukur dalam menjawab sasaran strategis	Penyempurnaan IKU pada indikator kinerja persentase pelayanan informasi rawan bencana dan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana agar lebih relevan dan dapat menjawab sasaran strategis	Januari – Juni 2024	Kepala Sekretariat	Proses
4.	Menyusun Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 pada level individu yang diselaraskan dengan pohon kinerja dan cascading	Menindaklanjuti rekomendasi LHE Sakip tahun 2023, akan menyusun Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 pada level individu yang diselaraskan dengan pohon kinerja dan cascading	Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 pada level individu yang selaras dengan pohon kinerja dan cascading	Januari – Juni 2024	Kepala Sekretariat	Selesai
5.	Melakukan monev atas capaian kinerja secara berkala dengan memberikan saran dan rekomendasi kepada staf dan <i>mem-follow up</i> atas saran yang telah diberikan	Menindaklanjuti rekomendasi LHE Sakip tahun 2023, akan melakukan rapat pembahasan monev capaian target kinerja secara berkala dengan memberikan saran dan rekomendasi kepada staf dan <i>mem-follow up</i> atas saran yang telah diberikan	Melaksanakan monev capaian kinerja secara berkala, triwulan dan semesteran	Januari – Desember 2024	Kepala Sekretariat	Selesai
6.	Menyusun Laporan Kinerja secara berkala dan mendokumentasi hasil revidi Laporan Kinerja secara berjenjang	Menindaklanjuti rekomendasi LHE Sakip tahun 2023, menyusun Laporan Kinerja setiap triwulan dan mendokumentasi hasil revidi Laporan Kinerja secara berjenjang	Menyusun Laporan Kinerja yang dilengkapi dengan seluruh komponen pelaporan berdasarkan Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014	Januari – Desember 2024	Kepala Sekretariat	Proses

7.	Tim Evaluasi Internal agar menyusun kertas kerja <i>Self Assesment</i> dan Rencana Aksi Tindak lanjut atas hasil pelaksanaan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal secara berkala	<ul style="list-style-type: none"> - Menindaklanjuti rekomendasi LHE Sakip tahun 2023, Tim Evaluasi Internal akan menyusun kertas kerja <i>Self Assesment</i> dan Rencana Aksi Tindak lanjut atas hasil pelaksanaan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal setiap triwulan - Tim Evaluasi Internal telah menindaklanjuti rekomendasi LHE tahun sebelumnya yang dibuktikan dengan meningkatnya nilai SAKIP 2023 dibandingkan tahun 2022 	Menindaklanjuti LHE tahun 2023 untuk peningkatan nilai hasil evaluasi tahun 2024	Januari – Juni 2024	Kepala Sekretariat	Proses

Koba, 20 Juni 2024

KEPALA PELAKSANA BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BANGKA TENGAH,



MUHAMMAD YUDHI SABARA, S.T
NIP. 19770706 200804 1 001

TINDAK LANJUT HASIL
EVALUASI SAKIP TAHUN 2023
NOMOR 4

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

Komplek Perkantoran Terpadu Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah
Jalan Titian Puspita Utama, Koba, Kabupaten Bangka Tengah 33681
Telepon 08117111078, Laman <https://bpbd.bangkatengahkab.go.id>

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **MOHAMMAD YUDHI SABARA, S.T**
Jabatan : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Bangka Tengah

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **ERA SUSANTO, S.H**
Jabatan : Plt. Bupati Bangka Tengah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

BU PIHAK KEDUA,

ERA SUSANTO, S.H

Koba, 14 Oktober 2024

PIHAK PERTAMA,

MOHAMMAD YUDHI SABARA, S.T
NIP. 19770706 200804 1 001

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
(ESELON III)

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Upaya Pencegahan dini dan Penanggulangan Bencana	Persentase Pelayanan Informasi Rawan Bencana	100%
		Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	100%
		Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100%
2	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja dan pelayanan publik	1 Nilai Mutu Kepuasan pelayanan	80
		2 Nilai Evaluasi SAKIP	80

Program		Anggaran
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 2.176.280.000
2	Program Penanggulangan Bencana	Rp 648.999.000
Total Anggaran		Rp 2.825.279.000

Plt. BUPATI BANGKA TENGAH,

ERA SUSANTO, S.H

Koba, 14 Oktober 2024

KEPALA PELAKSANA,

MOHAMMAD YUDHI SABARA, S.T
Pembina /IV a
NIP. 19770706 200804 1 001



POHON KINERJA PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH

Mewujudkan Penanggulangan Bencana yang Handal dan Efektif di Wilayah Kabupaten Bangka Tengah
IK : Indeks Kapasitas Daerah Dalam Penanggulangan Bencana

Menurunnya Resiko dan Dampak Bencana Alam
IK : Persentase Penanganan Bencana Alam

Menurunnya Resiko Bencana Alam
IK : Persentase Desa Tangguh Bencana

Meningkatnya Responsibilitas Penanganan Kejadian Bencana dan Tanggap Darurat Bencana
IK : Persentase Kejadian Bencana yang ditangani secara cepat

Meningkatnya Pemulihan Pasca Bencana
IK : Persentase Penanganan Pasca Bencana sesuai standar kelayakan dan keselamatan

PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA



**DOKUMENTASI TINDAK LANJUT HASIL
EVALUASI SAKIP TAHUN 2023
NOMOR 4**



**TINDAK LANJUT HASIL
EVALUASI SAKIP TAHUN 2023
NOMOR 5**

**Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangka Tengah
Periode Pelaksanaan : Triwulan IV Tahun 2024**

No	Kode Rekening	Uraian/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output) / Kegiatan (Output/Sub Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RPJPD Tahun lalu (Tahun 2023)			Target Kinerja dan Anggaran RPJPD Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPJPD 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Penstra OPD s/d 4 Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket		
				5			6			7			8		9		10		11		12 = 8/9 x 100%		13 = 12/7 x 100%		14 = 6 + 12				15=14/5 x 100%	
				K	Satuan	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp
1	2	3	4	5			6			7			8		9		10		11		12 = 8/9 x 100%		13 = 12/7 x 100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x 100%		16	17
A	Bidang Urusan Badan Penanggulangan Bencana Daerah			21.535.000.000			3.045.112.102			2.825.379.000			769.409.299		548.080.913		505.230.257		504.026.740.0		3.326.737.209		82.35%		5.371.849.311					
1	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KEOTA	Nilai Salip OPD	80	Nilai	12.285.000.000	60.05	1.985.192.148	78	2.176.280.000	78	503.797.688	78	468.000.697	78	424.794.781	78	400.418.376.0	78	1.817.041.543	100.00	83.49	138.05		3.803.203.690	173	30.95	BPBD		
			Nilai Jepuan Perangkat Daerah terhadap layanan inspektorat	79	Indeks		84.70		84.70		0		0		0		0		0		0			84.70		107				
1	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	%	200.000.000	100	27.329.830	4	20.000.000	1	600.000	1	0	1	1.790.000	1	9.910.000	4	12.300.000	100.00	61.50	104	39.629.830	104	20	BPBD			
1	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	25	Dokumen	100.000.000	5	18.839.600	5	15.000.000	0	150.000	1	0	2	1.790.000	2	9.910.000	5	11.850.000	100.00	79.00	10	30.889.600	40	31	BPBD			
2	1.05.01.2.01.0007	Dukuli Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25	Laporan	100.000.000	5	8.490.230	5	5.000.000	2	450.000	2	0	1	0	0	0	5	450.000	100.00	9.00	10	8.940.230	40	9	BPBD			
2	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kinerja Laporan Keuangan yang sesuai dengan SAP	100	Sesuai SAP	5.100.000.000	100	1.093.225.044	100	1.627.400.000	25	419.304.545	25	397.437.510	25	299.833.371	25	267.515.064	100	1.384.110.490	100.00	85.05	200	2.477.335.534	200	49	BPBD			
3	1.05.01.2.02.0001	Pembiayaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Memerine Gaji dan Tunjangan ASN	65	Orang/Bulan	5.000.000.000	13	1.066.390.441	13	1.617.400.000	13	417.848.145	13	397.437.510	13	299.833.371	13	263.155.864	52	1.378.294.690	400.00	85.22	65	2.464.685.331	100	49	BPBD			
4	1.05.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhik Tahun 2023	Jumlah Laporan Keuangan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhik Tahun 2023	5	Laporan	50.000.000	1	6.423.009	1	5.000.000	1	1.458.400	0	0	0	0	0	1.819.200	1	3.275.600	100.00	85.51	2	9.958.603	40	19	BPBD			
5	1.05.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan Bulekasan/Triwulanan/Semesteran SKPD	10	Laporan	50.000.000	2	411.600	2	5.000.000	0	0	1	0	0	0	1	2.540.000	2	2.540.000	100.00	51	4	2.951.600	40	8	BPBD			
3	1.05.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100	%	70.000.000	100	14.813.600	100	10.000.000	25	0	25	450.000	25	4.440.000	25	4.070.000	100	8.960.000	100.00	89.60	200	23.773.600	200	34	BPBD			
6	1.05.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	12	Laporan	40.000.000	1	9.957.000	12	5.000.000	3	0	3	0	3	1.640.000	3	3.170.000	12	4.810.000	100.00	96	13	14.767.000	108	37	BPBD			
7	1.05.01.2.03.0008	Pemenuhan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Pemenuhan Barang Milik Daerah pada SKPD	5	Laporan	30.000.000	1	4.856.600	2	5.000.000	0	0	1	450.000	0	2.800.000	1	900.000	2	4.150.000	100.00	83	3	9.006.600	80	30	BPBD			
4	1.05.01.2.05	Administrasi Kewagamaan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Kewagamaan Perangkat Daerah	100	%	1.300.000.000	100	112.329.749	100	50.000.000	25	0	25	0	25	10.095.800	25	2.643.000	100	12.740.800	100.00	25.48	200	12.4970.549	200	10	BPBD			
6	1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Alatut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Alatut Kelengkapan	300	Set	300.000.000	76	37.290.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76	37.290.000	25	12	BPBD				
9	1.05.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berkecaraan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berkecaraan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	60	Orang	800.000.000	7	74.959.749	10	25.000.000	0	0	0	0	0	3	2.500.000	0	0	3	2.500.000	30.00	10	10	77.439.749	17	15	BPBD		
10	1.05.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundangan-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	60	Orang	800.000.000	0	0	10	25.000.000	0	0	0	0	0	5	7.595.800	0	2.845.000	5	10.240.800	50.00	40.96	5	10.240.800	8	2	BPBD		
5	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	%	1.100.000.000	100	159.199.236	100	159.694.000	25	29.856.610	25	50.230.010	25	41.708.050	25	36.199.500	100	147.994.170	100.00	92.67	200	307.153.406	200	28	BPBD			
11	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Tersedia	60	Paket	100.000.000	12	1.997.000	12	10.000.000	0	0	0	0	2	924.000	2	2.000.000	4	2.924.000	33.33	29.24	16	4.921.000	27	5	BPBD			
12	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Tersedia	60	Paket	150.000.000	12	20.000.000	12	20.000.000	3	4.970.000	3	4.981.300	3	4.799.500	3	5.152.500	12	19.903.300	100.00	99.52	24	39.903.300	40	27	BPBD			
13	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Tersedia	60	Paket	100.000.000	12	13.852.000	12	19.994.000	3	1.674.500	3	3.887.200	3	4.958.000	3	6.556.000	12	17.083.700	100.00	85.44	24	30.935.700	40	31	BPBD			

LAKIP BPBD KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2024

No	Kode Rekening	Unsur/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output/Sub Kegiatan (Output))	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RPJPD Tahun lalu (Tahun 2023)	Target Kinerja dan Anggaran RPJPD Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang direvisasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJPD yang direvisasi (2024)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJPD Tahun 2024 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD-4 (4 Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPJPD 2024)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Rencana RPJMD-4 Tahun 2024 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket		
							I	II	III	IV												
							1	2	3	4	5	6	7	8							9	10
K	Satuan	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
Faktor pendorong keberhasilan kinerja: -																						
Tindakan lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*: -																						
Tindakan lanjut yang diperlukan dalam Rencana CPD Kabupaten / Kota berikutnya*: -																						

Koba, Desember 2024
KEPALA PELAKSANA
KEDIRYAKTIFAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH,
SALIM PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH
YUDHI SABARA, S.T
NIP-19770706 200804 1 001

**DOKUMENTASI TINDAK LANJUT HASIL
EVALUASI SAKIP TAHUN 2023
NOMOR 5**



PUBLIKASI DOKUMEN PERENCANAAN DAN PELAPORAN DI WEBSITE PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH

BUKTI DUKUNG PENGUNGGAHAN DOKUMEN LAPORAN KINERJA TAHUN 2023

POKAT POKAT DOKUMEN DAN INFORMASI GABUNGAN
KABUPATEN BANGKA TENGAH

STRUKTUR | BERITA | PENGUNDI DAN BERITA | ARTI SAMA

Pencarian

Kategori: Bangka

Jenis: JENIS

Kategori: KOMPONEN

Cari Dokumen

Reset

Daftar Informasi Publik

Daftar dokumen informasi

Daftar Informasi Publik

No.	Judul Dokumen (Informasi)	Kategori
1.	LAPORAN KINERJA KEKASABATAN SUNGAILAYAN TAHUN 2023 Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Tengah 30 Maret 2024	Utah
2.	LAPORAN KINERJA RAKAN PENGUNJUBAN BANGKA TENGAH TAHUN 2023 Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Tengah 30 Maret 2024	Utah
3.	LAPORAN KINERJA KECABATAN SUNGAILAYAN TAHUN 2023 Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Tengah 30 Maret 2024	Utah
4.	LAPORAN KINERJA KECABATAN SUNGAILAYAN TAHUN 2023 Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Tengah 30 Maret 2024	Utah
5.	LAPORAN KINERJA KECABATAN SUNGAILAYAN TAHUN 2023 Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Tengah 30 Maret 2024	Utah

Semua Dokumen

Cari dokumen...

Cetak

NOMOR	JUDUL	JENIS	KATEGORI	PENERBIT	ACTION
1.	LAPORAN KINERJA KECABATAN SUNGAILAYAN TAHUN 2023	Informasi Kinerja	Berkas	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Tengah 30 Maret 2024	Utah Hapus Edit Copy Link
2.	LAPORAN KINERJA KECABATAN SUNGAILAYAN TAHUN 2023	Informasi Kinerja	Berkas	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Tengah 30 Maret 2024	Utah Hapus Edit Copy Link
3.	LAPORAN KINERJA KECABATAN SUNGAILAYAN TAHUN 2023	Informasi Kinerja	Berkas	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Tengah 30 Maret 2024	Utah Hapus Edit Copy Link
4.	LAPORAN KINERJA KECABATAN SUNGAILAYAN TAHUN 2023	Informasi Kinerja	Berkas	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Tengah 30 Maret 2024	Utah Hapus Edit Copy Link
5.	LAPORAN KINERJA KECABATAN SUNGAILAYAN TAHUN 2023	Informasi Kinerja	Berkas	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Tengah 30 Maret 2024	Utah Hapus Edit Copy Link
6.	LAPORAN KINERJA KECABATAN SUNGAILAYAN TAHUN 2023	Informasi Kinerja	Berkas	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Tengah 30 Maret 2024	Utah Hapus Edit Copy Link
7.	LAPORAN KINERJA KECABATAN SUNGAILAYAN TAHUN 2023	Informasi Kinerja	Berkas	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Tengah 30 Maret 2024	Utah Hapus Edit Copy Link
8.	LAPORAN KINERJA KECABATAN SUNGAILAYAN TAHUN 2023	Informasi Kinerja	Berkas	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Tengah 30 Maret 2024	Utah Hapus Edit Copy Link
9.	LAPORAN KINERJA KECABATAN SUNGAILAYAN TAHUN 2023	Informasi Kinerja	Berkas	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Tengah 30 Maret 2024	Utah Hapus Edit Copy Link